

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kerukunan

Kata kerukunan secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yaitu *rukun*, yang mempunyai arti tiang, dasar, dan sila. Jamak dari kata *rukun* adalah *arkaan*. *Arkaan* berarti bahwa kerukunan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dan pada setiap unsurnya dapat saling menguatkan. Secara luas, makna adanya suasana kebersamaan antar semua orang walaupun berbeda-beda baik berbeda secara suku, bahasa, ras dan agama.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, kerap kali interaksi dengan umat beragama lain tidak dapat dihindari. Sebagai makhluk sosial, terlepas dari perbedaan agama, tentu di perlukan untuk melengkapi kebutuhan primer dan sekunder manusia. Oleh karena itu, hubungan antar umat beragama diharapkan dapat terjalin dengan baik tanpa adanya konflik, dimana hubungan antar umat beragama dapat harmonis dan konflik dapat dinetralisir sampai angka terendah, hal demikian yang disebut dengan “kerukunan”.²

Istilah Kerukunan dalam konsep pluralisme telah mengemuka di Indonesia pada tahun 1960 an, mulanya makna kerukunan sebatas kata interaktif komunikasi sehari-hari. Pada tanggal 30 November 1967, Moh. Dahlan membuka kegiatan musyawarah lintas agama dengan menyebut “kerukunan

¹ TGS. Prof. Dr. K.H. Saidurrahman, M.Ag. dan Dr. H. Arifinsyah, M.Ag. “Pengertian dan batasan kerukunan”, *Buku: Nalar Kerukunan, Merawat Keragaman Bangsa Mengawal NKRI*. (2018):17

² Dikuti dari Subakir, H. Ahmad, dan Limas Dodi. *Rule Model Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Tionghoa di Pusat Kota Kediri Perspektif Trilogi Kerukunan dan Peacebuilding*, 2020. 15

umat beragama”, kemudian dikembangkan oleh Mukti Ali yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agama dan dikenal sebagai peletak pertama konsep dialog antar agama. Dalam salah satu simposium, Mukti Ali mengungkapkan:

“Kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi sosial dimana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya.”³

Bila dianalisis dari ungkapan diatas, pada kata *hidup bersama-sama dan tanpa mengurangi hak dasar masing-masing* memiliki makna, bahwa antara kebebasan dan kerukunan beragama tidak bertentangan. Kebebasan beragama berbicara tentang hak-hak dasar pada manusia dalam beragama, sedangkan kerukunan beragama merupakan kondisi atau situasi seseorang dalam menjalankan hak dasar seperti hidup berdampingan, hak beribadah dan hak hidup bersama-sama. Potret kerukunan beragama mensyaratkan adanya sikap toleransi, namun toleransi merupakan tahap awal pengakuan dari adanya realita keragaman agama yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perbuatan untuk saling menghargai dan menghormati.

Setelah toleransi tercapai, baru tahap kerukunan dapat tercapai, yaitu dengan adanya kerja sama antar umat beragama. Kerja sama yang menyangkut antar hubungan sosial yang telah melupakan perbedaan, menyingkirkan fanatisme serta mengubur dalam-dalam karakter yang menganggap kepercayaan nya paling baik.

Makna Kerukunan dalam KBBI diartikan sebagai hidup bersama masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan

³ Dikutip dari M. Adlin Sila (2017), Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola Keragaman dari dalam, Ali Fauzi; Bagir ZA, Kebebasan, Toleransi an Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di indonesia. Jakarta: PUSAD Paramadina, 123.

perselisihan dan pertengkar. Makna ini berarti bahwa kerukunan bersumber dari ketulusan hati, dan bukan paksaan dari pihak apapun. Kerukunan merupakan kemauan dan kesadaran penuh dari diri sendiri, kerukunan merupakan hal yang penting ditanamkan dan dirawat karena Negara Indonesia merupakan Negara yang multikultural dan kaya akan keberagaman agama.

Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006, pasal 1 dijelaskan makna kerukunan, bahwa kerukunan umat beragama merupakan keadaan suatu hubungan umat yang berbeda agama dengan dilandasi sikap dan pikiran yang toleran, saling menghormati, saling menghargai dan memahami tentang perbedaan, kesetaraan dalam mengamalkan ajaran agama serta kerja sama dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara.⁴ Pengertian ini menggambarkan bahwasannya kerukunan umat beragama tidak hanya mencapai pada suasana batin yang penuh akan toleransi keberagaman, tetapi juga bagaimana upaya mereka dapat menjalin kerja sama antar umat beragama.

⁴ Dikuti dari Subakir, H. Ahmad, dan Limas Dodi. Rule Model Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Tionghoa di Pusat Kota Kediri Perspektif Trilogi Kerukunan dan Peacebuilding, 2020. 18-19.

B. Kerukunan Antar Umat Beragama

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai ragam perbedaan suku, ras, budaya, bahasa dan agama. Indonesia memberikan suatu hak kebebasan pada setiap masing-masing manusia untuk menentukan kepercayaan yang akan dijadikan pedoman hidup setiap individu. Indonesia tidak hanya mengakui satu agama saja, tetapi berbagai ragam agama dan kepercayaan yang diakui oleh Negara Indonesia, diantaranya; Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan Konghucu. Selain itu terdapat berbagai aliran kepercayaan yang juga diakui di Indonesia.⁵ Berbagai ragam perbedaan tidak menjadi suatu pemecah atau penghalang untuk bangsa Indonesia menciptakan kerukunan dan persatuan antar umat beragama.

Berdasarkan Peraturan yang dibuat oleh Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri pada No. 9 dan 8 Tahun 2006, memaparkan dasar berdirinya FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama, menjelaskan bahwa kerukunan merupakan suatu keterkaitan atau hubungan antar umat beragama yang dilandasi dengan sikap saling menghormati, menghargai, menerima, toleransi, serta dapat melakukan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .⁶

Istilah tersebut telah ada dan digunakan sejak tahun 1960. Kerukunan umat beragama dibawa dan diperkenalkan oleh KH. Moh. Dahlan saat membuka musyawarah antar umat beragama pada 30 November 1967. Mukhti Ali, selaku Bapak Menteri Agama RI (1971-1978) yang dikenal sebagai peletak dasar

⁵ Devi, Dwi Ananta. *Toleransi beragama*. Alprin, 2020.

⁶ Salim, Delmus Puneri. "Kerukunan umat beragama dan kebebasan beragama di Indonesia." *Potret Pemikiran* 21.2 (2017).

dialog antar agama, yang menjelaskan istilah kerukunan merupakan, “Kerukunan hidup beragama ialah suatu kondisi sosial, dimana semua golongan agama dapat hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban sesuai agama dan keyakinannya.”⁷

Kerukunan antar umat beragama menciptakan persatuan antar agama agar tidak terjadi perpecahan, permusuhan dan problem-problem yang membawa identitas agama, karena dengan adanya berbagai ragam perbedaan dan pemikiran yang berbeda-beda. Dengan terciptanya kerukunan antar umat beragama dapat mencegah sikap saling merendahkan dan menganggap agama yang dianutnya adalah agama paling baik dan benar. Hal yang mengandung fanatisme ekstrem perlu sekali di hindari karena akan merusak kerukunan dan perdamaian. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan dialog antar umat beragama yang didalamnya bukan hanya membahas tentang perbedaan kepercayaan, akan tetapi membahas kerukunan dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Karena pada kenyataannya masing-masing agama mengajarkan untuk hidup saling mengasihi, menghormati, berdamai dan dapat menciptakan ketentraman.⁸

Dengan melakukan dialog antar umat beragama, bukan hanya seputar percakapan resmi yang berada di ruang kerja, diskusi atau forum-forum publik

⁷ Wardana, Aditya Wisnu. *Pelaksanaan peraturan bersama Menteri agama dan Menteri dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah (Studi kasus di Kabupaten Kendal)*. Diss. Prodi Hukum Unika Soegijapranata, 2013.

⁸ Naibaho, Selviana Putri. “Membangun kerukunan antar umat beragama agar terciptanya perdamaian di tengah-tengah masyarakat pada masa kini.” *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2.1 (2024): 111-122.

dan sebagainya. Akan tetapi, dialog yang dimaksud adalah kegiatan komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih yang masing-masing dari agama dan keyakinan yang berbeda, dimana dalam percakapan tersebut dapat saling belajar memahami bagaimana ajaran, pemikiran dan kebiasaan pada masing-masing agama, disamping itu perlu sekali pembahasan tentang kerukunan, toleransi dan perdamaian. Intinya, dengan dilakukan dialog antar umat beragama masing-masing individu dapat memahami dan menerima bagaimana konsep ajaran dari masing-masing agama, agar tidak terjadi kesalahfahaman dan prasangka yang buruk dalam kehidupan sosial masyarakat yang multireligius.⁹

Selain itu, dalam pengertian yang lebih substansif dialog antar umat beragama dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan. Dialog bukan hanya sebatas percakapan, tetapi juga sebagai perbuatan atau sebagai pembuka kerja sama yang dapat menghubungkan antara kelompok agama yang berbeda. Misalnya, tindakan antar kelompok atau individu antar agama untuk melakukan sebuah aksi kemanusiaan secara bersama-sama dalam keikutsertaan mengatasi konflik, kekerasan, memberantas kemiskinan, bencana alam, kegiatan keagamaan, serta partisipasi kegiatan antar umat agama dan lain sebagainya.¹⁰

Dalam memahami kerukunan antar umat beragama terdapat suatu indikator-indikator di dalam kerukunan, terdapat tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan dan kerja sama. Dimana ketiga indikator

⁹ Muda, Indra dan Rosmala Dewi. "Model kerukunan hidup antar umat beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan." (2013).

¹⁰ Anwar, Moh Khoiril. "Dialog antar umat beragama di Indonesia: Perspektif a. Mukti Ali." *Jurnal Dakwah* 19.1 (2018): 89-107.

tersebut saling berkaitan, apabila kerukunan antar umat beragama tidak terdapat sikap toleransi, kesetaraan dan kerja sama tidak dapat dikatakan rukun. Di Indonesia terdapat suatu daerah yang dikenal dengan desa yang terdiri dari masyarakat multireligius, yang didalamnya terdapat beragam perbedaan agama dan kepercayaan, yakni di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.¹¹

Desa Tarokan disebut sebagai desa multireligius, di dalam desa tersebut mempunyai penduduk dengan beragam perbedaan agama dan keyakinan, yakni terdapat masyarakat yang menganut agama Islam, Hindu serta aliran kepercayaan Sapta Dharma. Akan tetapi dengan adanya perbedaan agama tersebut tidak menjadi pembatas bagi masyarakat Desa Tarokan dalam mewujudkan kondisi masyarakat multireligius yang rukun, dapat menerapkan sikap toleransi terhadap antar umat agama. Agama dan keyakinan boleh berbeda, tetapi kerukunan antar umat beragama tetap harus dijaga demi kesejahteraan bersama. Dengan diterapkannya kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Desa Tarokan dapat mencegah terjadinya konflik dan permusuhan baik dari individu, kelompok dan konflik yang membawa identitas agama. Dengan berbagai upaya dalam merawat kerukunan antar umat beragama dapat menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera, serta dapat saling menerima perbedaan yang ada pada setiap individu masyarakat.¹²

¹¹ Santoso, Arif Gunawan, Deden Istiawan, dan Laelatul Khikmah, "Analisa Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Barat." *Intizar* 28.2 (2022):70-84.

¹² Hanaviyah, Julsyaf. *Komunikasi Lintas tokoh agama dalam memelihara kerukunan umat beragama (Studi pada forum kerukunan umat beragama Kabupaten Pesawaran)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018.

C. Indikator-indikator dalam kerukunan

1. Toleransi

Toleransi secara umum, berasal dari kata “toleran” yang menduduki arti membolehkan, menerima, menghormati dan menghargai pendapat, keyakinan, dan kebiasaan dari masyarakat dengan berbagai ragam agama, keyakinan dan budaya yang berbeda-beda. Toleransi juga berarti sikap memberikan hak kebebasan kepada orang lain agar dapat bebas berkreasi dalam menyampaikan suatu pendapat di depan umum. Toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan tindakan yang melarang sikap diskriminasi terhadap kelompok agama lain yang berbeda-beda, dan membunuh sifat egoisme dalam beragama yaitu sifat yang menganggap bahwa agama yang dianutnya adalah agama paling benar, serta menjaga diri dari sikap mencela agama yang minoritas.¹³

Terdapat dua tipe toleransi, yakni toleransi aktif dan toleransi pasif. Toleransi aktif merupakan sikap menerima adanya perbedaan agama dan keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat, toleransi aktif bukan hanya sikap menerima, menghargai dan menghormati saja, akan tetapi menerapkan implementasi toleransi dengan ikut serta dan melibatkan diri dalam kegiatan atau kerja sama yang berhubungan dengan antar umat beragama. Berbeda dengan toleransi pasif, yakni sikap menerima perbedaan agama dan keyakinan, menghormati dan menghargai keragaman agama dan budaya, akan tetapi tidak ada kerja sama, dan sikap ikut serta dalam kerja sama dengan antar umat beragama sehingga toleransi pasif ini sifatnya hanya

¹³ Khotimah, K. “Toleransi beragama.” *Jurnal Ushuluddin* 20.2 (2013): 212-222.

dapat menerima dan menghormati adanya perbedaan agama tanpa ikut serta dan berkecimpung dalam hubungan antar umat beragama.¹⁴

Toleransi beragama bukan berarti bahwa seseorang yang mempunyai keyakinan untuk menerima berbagai ragam perbedaan yang ada kemudian berpindah atau merubah keyakinannya untuk mengikuti kepercayaan atau peribadatan dari agama lain atau disebut dengan sinkritisme, juga tidak dimaksudkan untuk mengakui kebenaran semua agama, akan tetapi, tetap teguh pendirian pada agama dan keyakinan yang dianutnya tanpa adanya suatu paksaan untuk meyakini suatu agama dari orang lain.

Di dalam agama telah diajarkan dua garis pola dasar hubungan yang harus dilakukan oleh setiap umat beragama, yakni hubungan secara vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal merupakan hubungan manusia dengan Allah yang di realisasikan dalam bentuk ibadah, kepatuhan dan rasa tunduk kepada sang khaliq sebagaimana telah di tetapkan pada setiap ajaran agama. Hubungan antara manusia dengan sesama manusia disebut dengan hubungan horizontal. Hubungan horizontal ini bukan hanya sebatas pada lingkungan dan sesama umat agama saja, tetapi hubungan horizontal ditujukan oleh semua umat beragama. Hubungan manusia dengan sesamanya juga berlaku dalam bentuk kerja sama dalam mengatasi problem-problem dalam kehidupan bermasyarakat guna menciptakan kesejahteraan bersama.¹⁵

¹⁴ Casram, “*Membangun sikap toleransi beragama dalam masyarakat plural.*” Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya. (2016): 187-198.

¹⁵ Suryani, Wahidah. “Komunikasi transendental manusia-Tuhan.” Jurnal IAIN Gorontalo 12.1 (2015): 150-163.

Dapat diketahui bahwa toleransi merupakan sesuatu hal yang penting. Toleransi dapat menjaga masyarakat untuk tetap hidup dengan kebersamaan, bahkan dalam menghadapi suatu konflik yang intens. Toleransi dalam pelaksanaannya harus di dasari dengan sikap lapang dada terhadap orang lain dengan tetap memperhatikan prinsip yang dianutnya. Toleransi yang diperintahkan didalam Al-Qur'an tidak hanya ditujukan kepada sesama umat muslim, tetapi juga ditujukan kepada antar umat beragama. Dalam ajaran setiap agama diajarkan untuk tidak memusuhi sesama manusia, karena Allah telah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal kepada seluruh makhluk. Adanya perbedaan agama, suku dan budaya bukan untuk melahirkan perdebatan, pertikaian dan perpecahan tetapi dengan adanya perbedaan akan membentuk suatu kerukunan, perdamaian dan persatuan.

2. Kesetaraan

Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Setara berarti sejajar, sama tingkatannya dan sederajat. Intinya memiliki tingkatan dan kedudukan yang sama. Kedudukan atau tingkatan tersebut bersumber dari adanya pandangan bahwa semua manusia diciptakan dengan menempati kedudukan yang sama, yaitu sebagai manusia yang mulia, karena itu manusia harus diperlakukan sama. Sama-sama berhak mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan konsumsi yang layak. Pada intinya, kesetaraan berarti suatu kondisi masyarakat secara keseluruhan baik secara kelompok dan individu memiliki

suatu hak dan status yang sama serta harus di perlakukan secara adil dan merata.¹⁶

Adapun kategori yang masuk pada kesetaraan, sebagai berikut :

1. Kesetaraan hukum, dari setiap masyarakat masing-masing memiliki hak dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kesetaraan hukum mengacu pada perlakuan yang adil dan setara dihadapan hukum, tanpa ada diskriminasi berdasarkan suatu aspek apapun. Seperti ras, suku, jenis kelamin, bahasa dan agama.
2. Kesetaraan politik, setiap masyarakat memiliki kedudukan yang setara dan sama dalam hal kekuasaan atau pengaruh politik tanpa memandang ras, gender dan agama.
3. Kesetaraan sosial, tidak adanya dominasi oleh pihak tertentu, dimana semua orang yang berada dalam suatu kelompok memiliki status yang sama. Kesetaraan sosial setidaknya mencakup hak yang sama dibawah hukum, seluruh manusia dapat merasakan suatu keamanan, perlindungan dan memperoleh hak suara dan kebebasan dalam menyampaikan suatu pendapat. Kesetaraan sosial juga merupakan suatu hak yang setara dalam menerima akses pendidikan, kesehatan dan pengamanan sosial lainnya.
4. Kesetaraan ekonomi, pada hal ini masing-masing masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperoleh pembagian sumber daya secara merata dan adil sehingga mendapatkan kesempatan ekonomi yang sama. Seperti, penerapan upah dan kesetaraan pembangunan di

¹⁶ Kibtiyah, Muhimatul, dan Siti Erna. “Sikap toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama dalam mewujudkan nilai moderasi beragama pada pemuda Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.” *Seulanga* 2.1 (2023): 27-39.

masyarakat. Kesenjangan dalam bidang ekonomi tersebut sangat penting diterapkan, karena akan memengaruhi produktivitas suatu wilayah perekonomian.

5. Kesenjangan moral, setiap individu dari masyarakat berhak mempunyai nilai yang sama. Oleh karena itu, dalam merancang institusi dasar masyarakat perlu memperlakukan kepentingan moral masing-masing anggota, seperti kebebasan secara rata dan sama.

3. Kerja sama

Kerja sama merupakan usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dilakukan sejak manusia melakukan interaksi dengan sesama. Kebiasaan dan sikap mau bekerja sama dapat dimulai sejak kecil, mulai dari kebiasaan kehidupan dalam keluarga, bekerja sama dengan teman di sekolah, dan kerja sama yang dilakukan pada aktivitas sosial masyarakat.¹⁷

Terdapat bentuk-bentuk kerja sama, sebagai berikut :

1. Kerukunan, bentuk kerja sama ini ialah gotong royong dan tolong menolong antar individu maupun kelompok.
2. Kooptasi, bentuk kerja sama dalam proses penerimaan hal-hal baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik dalam suatu organisasi agar menjadi seimbang.
3. Koalisi, bentuk kerja sama ini merupakan perpaduan antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama.

¹⁷ Aesah, Siti. "Kerjasama umat beragama dalam menciptakan harmonisasi," *Prosiding Seminar Nasional, Harmonisasi Keberagaman dan Kebangsaan bagi generasi Millenial*. 2019.

Membangun kerjasama antar umat beragama merupakan upaya bersama untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, saling menghormati dan menciptakan kehidupan yang harmonis. Melalui pendidikan, pekerjaan dan dialog antar umat beragama dapat mengatasi adanya perbedaan agama sehingga dapat menghadapi tantangan untuk mencapai perdamaian dan persatuan secara bersama-sama. Manfaat dari kerja sama antar umat beragama ialah dapat memperkuat kerukunan antar umat beragama dan menjadikan agama sebagai faktor pemersatu dalam menjaga keutuhan Negara Indonesia.

Kunci utama mewujudkan kehidupan yang damai dan rukun dapat diawali dengan melakukan dialog atau interaksi antar individu maupun antar kelompok dengan masyarakat beragam perbedaan. Dengan adanya dialog tersebut akan saling terbuka satu sama lain, pelan-pelan dapat memahami satu sama lain bahwa setiap ajaran dari agama dan keyakinan setiap orang sama-sama baik. Setelah dilakukan dialog harus dapat menjalin kerja sama dengan masyarakat antar umat beragama untuk menciptakan kehidupan masyarakat sosial yang harmonis. Jika dialog tersebut terlaksanakan dan tidak ada kerja sama jalan awal yang dilakukan akan dirasa setengah hati, adanya dialog tanpa kerja sama akan berhenti di titik itu saja, hanya sebatas percakapan yang dapat berakhir tanpa adanya interaksi kembali.

Dibawah ini merupakan bentuk-bentuk kerja sama antar umat beragama, yakni :

1. Membantu dalam pembangunan tempat ibadah, setiap umat beragama membutuhkan tempat sebagai rumah ibadah untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, pembangunan tempat ibadah membutuhkan tenaga lebih dari 1 orang sehingga perlu adanya gotong royong, kebersamaan dan kerja sama dalam pembangunan tempat ibadah. Dengan adanya kerja sama antar umat beragama pembangunan tempat ibadah tidak hanya menggunakan tenaga dari umat intern saja akan tetapi dengan bantuan umat ekstern yang dapat meringankan pekerjaan.
2. Mengadakan kegiatan Bakti Sosial, kegiatan bakti sosial adalah kegiatan yang dapat saling membantu orang yang membutuhkan, kegiatan ini bebas tanpa melihat keragaman kepercayaan, kegiatan tersebut dapat disebut sebagai bentuk kerja sama antar umat beragama.
3. Tidak mengganggu ibadah umat agama lain, sikap tersebut ialah rasa menghormati dan menghargai terhadap sesama dan antar umat beragama dalam memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melaksanakan ibadah tanpa mengganggu ibadah tersebut.
4. Menjaga keamanan pada saat hari besar keagamaan umat agama lain, setiap agama mempunyai hari besar atau hari raya yang berbeda-beda. Kerja sama yang dilakukan pada hal tersebut adalah ikut serta menjaga keamanan selama kegiatan hari raya tersebut berjalan, seperti halnya menjaga keamanan lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan,

mengamankan kendaraan umat agama tersebut yang berdomisilli diluar daerah rumah ibadah tersebut.

5. Kerja bakti atau membersihkan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan bersama merupakan kerja sama yang dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat, termasuk dengan masyarakat antar umat beragama. Kegiatan gotong royong dan kerja bakti dalam kebersihan lingkungan tersebut dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan antar masyarakat umat beragama untuk mewujudkan kehidupan sosial yang nyaman dan damai.¹⁸

Dari indikator-indikator kerukunan antar umat beragama tersebut ketiga indikator dapat diwujudkan atas dasar kemauan dan kesadaran diri manusia secara pribadi, sehingga masyarakat dapat merasakan suatu keseimbangan dalam konteks kehidupan sosial masyarakat yang multireligius.

D. Faktor-faktor Kerukunan Antar Umat Beragama

Dalam kehidupan sehari-hari, kerukunan baik agama maupun sosial tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dan penghambat terjadinya kerukunan. Adapun penelitian konsep dan praktik kerukunan antar umat beragama di masyarakat Panongan, Tangerang yang membahas tentang kerukunan dan faktor-faktor terjadinya kerukunan, bahwa kerukunan yang terjadi di Panongan tersebut terdapat faktor penghambat yaitu; dalam pembangunan rumah ibadah, di Panongan tidak memiliki kebebasan dalam mendirikan rumah ibadah untuk

¹⁸ Kibtiyah, Muhimatul, dan Siti Erna. “*Sikap toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar umat beragama dalam mewujudkan nilai moderasi beragama pada pemuda Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.*” (2023):27-39.

umat agama, ada saja konflik dari ekstern yang melarang membangun rumah ibadah untuk umat agama selain Islam. Hal ini yang dapat menyebabkan adanya suatu permusuhan dan perselisihan diantara masyarakat beragama, serta tidak dapat menciptakan kerukunan yang utuh dalam kehidupan bermasyarakat baik sosial maupun agama.¹⁹

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri yang juga membahas tentang Kerukunan antar umat beragama. Dimana berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa kerukunan yang terjadi di Desa Tarokan melalui sikap positif masyarakat umat beragama dan kebersamaan serta kerjasamanya dalam melakukan kegiatan agama dan kegiatan sosial-budaya yang dilaksanakan secara gotong royong. Adapun faktor yang mendukung terciptanya kerukunan, sebagai berikut :

1. Sikap saling menghormati dan menghargai

Masyarakat di Desa Tarokan merupakan masyarakat multireligius, terdapat berbagai ragam perbedaan agama diantaranya, Islam, Hindu dan Sapta Dharma yang satu sama lain dapat saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Sikap menghormati dan menghargai tersebut menjadi latar belakang faktor yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Masyarakat Desa Tarokan dapat melangsungkan hidup secara berdampingan dengan masyarakat yang memiliki keragaman keyakinan, hal ini tidak menjadi penghalang untuk menciptakan kerukunan.

¹⁹ Sina, Muhammad Ibnu. *Konsep dan praktik kerukunan antar umat beragama di masyarakat Panongan, Tangerang*. BS Thesis 2021.

2. Komitmen Tokoh Agama

Komitmen setiap pemimpin agama terhadap ajaran agama, antar pemimpin umat agama lain serta masyarakat merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Setiap agama mengajarkan tentang kebaikan, kasih sayang dan kehidupan yang damai. Pemimpin agama berkomitmen untuk dapat memberikan teladan dalam mengajarkan toleransi, kerukunan dan kehidupan yang harmonis diantara pemeluk agama yang berbeda-beda.

3. Komitmen Pemerintah Desa

Komitmen pemerintah Desa dalam mencapai tujuan menciptakan lingkungan yang harmonis menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Pemerintah Desa sebagai pengelola tingkat masyarakat yang berhadapan langsung pada masyarakat dari berbagai latar belakang keragaman agama dan keyakinan. Pemerintah Desa mengupayakan kenyamanan dan kepenuhan fasilitas kegiatan dialog antar umat beragama atau forum lintas agama, mengadakan kegiatan sosial serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengetahuan toleransi dan kerukunan.

4. Kegiatan Agama

Di Desa Tarokan terdapat kegiatan agama yang dapat menciptakan rasa kebersamaan terhadap masyarakat satu sama lain dalam ikut serta kegiatan keagamaan. Adapun kegiatan agama, setiap umat agama saling membantu dan bekerja sama dalam kegiatan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Nyepi dan lainnya. Antar umat agama saling membantu dalam persiapan kegiatan

agama tersebut, melalui kerja bakti membersihkan tempat yang akan digunakan, menjaga keamanan lingkungan sekitar dan sebagainya.

5. Kegiatan sosial budaya

Tokoh umat agama, pemerintah desa serta masyarakat saling gotong royong dalam melaksanakan kegiatan sosial di lingkungan, adapun gotong royong yang dilakukan masyarakat dalam bidang sosial, yaitu kegiatan bakti sosial, bersih desa yang dilakukan secara bersama-sama untuk kebersihan dan rasa nyaman pada lingkungan Desa Tarokan. Selain itu, penduduk Desa Tarokan melestarikan budaya atau adat istiadat yang sudah ada di Desa Tarokan, yaitu melaksanakan kegiatan Suroan, Tayuban serta sedekah bumi yang dilakukan dengan kerja sama dan kebersamaan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.²⁰

E. Teori Struktural Fungsional (Talcot Parson)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Struktural Fungsional yang dikembangkan oleh Talcot Parson. Struktural Fungsional telah memandang bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang terdiri dari suatu bagian-bagian atau sub sistem, dimana satu sama lain saling berhubungan, secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu keseimbangan. Pandangan tersebut menganggap bahwa masyarakat seperti kehidupan organisme biologis makhluk hidup, setiap organ-organ tubuh yang ada pada manusia memiliki ketergantungan satu sama lain. Sama halnya dengan masyarakat yang di dalamnya tersusun suatu sistem

²⁰ Muhdina, D (2017). Peran pemerintah terhadap kerukunan umat beragama di kota Makassar. *Jurnal Ushuluddin: Media dialog pemikiran Islam*, 21

organisme sosial yang saling berhubungan yang mempunyai fungsi masing-masing guna dapat mencapai tujuan bersama.²¹

Talcot Parson memahami masyarakat sebagai bagian dari pranata sosial yang seimbang, yang membuat pola aktivitas masyarakatnya berdasarkan norma-norma yang disepakati secara bersama. Di dalam masyarakat terdapat elemen-elemen, yakni ekonomi, politik, agama, pendidikan, kebudayaan dan hukum. Dalam teori ini di asumsikan bahwa semua elemen tersebut harus dapat berfungsi, supaya masyarakat secara keseluruhan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jika dari suatu elemen terdapat perubahan atau tidak berjalan dengan baik akan mempengaruhi keseimbangan pada bagian elemen yang lainnya, maka dari itu sangat perlu membentuk rasa kekompakan bersama, sehingga tidak menimbulkan konflik atau dampak buruk kepada masyarakat.

Menurut Talcot Parson terdapat empat prasyarat fungsional yang perlu diperhatikan dan harus di penuhi oleh setiap masyarakat, agar dapat menjaga keseimbangan dan menciptakan kekompakan dalam struktur kelompok, meliputi :

- a. Adaptasi (Adaptation) : yakni, sebuah sistem yang harus dapat menanggulangi atau mengatasi situasi eksternal. Adaptasi merupakan suatu upaya penyesuaian individu dalam suatu sistem sosial. Dengan kata lain masyarakat harus mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan.
- b. Pencapaian Tujuan (Goal Atteinment) : Suatu sistem harus mempunyai tujuan utama, mempunyai keputusan untuk membuat keputusan berdasarkan tujuan tersebut dalam sistem sosial. Goal Atteinment merupakan salah satu

²¹ Bernard Raho, *Teori Sosisologi Modern (edisi revisi)*, (Yogyakarta: Penerbit Ledarelo, 2021), 65-67

fungsi penting dari sistem sosial yang berperan dalam memastikan sistem dapat mencapai tujuan yang saling mendukung keberlangsungan hidup.

- c. Integrasi (Integration) : yakni, sebuah sistem yang harus dapat mengatur antar hubungan suatu bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem tersebut juga harus dapat mengelola antar hubungan ketiga fungsi lainnya. Dengan kata lain, proses penyatuan berbagai komponen yang berbeda di dalam suatu sistem sosial, sehingga menciptakan kesatuan dan keseimbangan. Integrasi melibatkan pengorganisasian perbedaan baik agama, budaya dan sebagainya untuk mencapai suatu keteraturan dalam masyarakat.
- d. Pemeliharaan Pola (Latency) : yakni, sebuah sistem yang harus saling melengkapi, memelihara, memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola-pola struktural yang menciptakan dan saling memperkuat motivasi.²²

Keempat fungsi tersebut dikenal sebagai sebutan AGIL, yang diterapkan pada konteks kerukunan antar umat beragama di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Dari konsep struktural fungsional tersebut dapat menjadi media untuk masyarakat Desa Tarokan yang telah mewujudkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama supaya dapat mempertahankan keseimbangan antara masyarakat. Kerukunan, perdamaian dan kesejahteraan merupakan tujuan dari masyarakat Desa Tarokan dengan harapan kebersamaan tersebut terus dirasakan dalam lingkungan sosial masyarakat. Setiap elemen masyarakat harus menjalankan masing-masing peran dan fungsinya. Masyarakat Desa Tarokan harus dapat menyesuaikan diri dengan individu

²² George Ritzer, *Teori Sosiologi*, Terj. Saut pasaribu, dkk (Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2012), 409-410.

masyarakat supaya mempunyai rasa saling menghormati, menghargai dan dapat menerima perbedaan agama sehingga dapat mempertahankan toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sosial masyarakat.²³

²³ Umanailo, M. Chairul Basrun dan Chairul Basrun. “*Talcot Parson dan Robert K Merton.*”. (2019): 1-5.